



PUTUSAN
Nomor 1490 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUSBAR HAMIDI, bertempat tinggal di Jorong Pasar Tanjung Ampalu Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

- 1. PT BANK MANDIRI KANTOR CABANG SOLOK**, berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Nomor 127 PS. Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Senior Vice President/Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Region II/Sumatera 2 Ade Hasballah Abdullah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Team Leader Legal pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Region II/Sumatera 2 Palembang Pandu Lesanpura Aji, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022;
- 2. PIMPINAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 79, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan Tio Serepina Siahaan, S.H.,LL.M, dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt/2024



Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muaro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigheid*);
3. Memerintahkan Tergugat I agar memberikan waktu guna penyelesaian kewajiban Penggugat;
4. Menyatakan pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Lelang (KPKNL) tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan batal demi hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
6. Menyatakan sah, kuat dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan/atau sita tarik (*revindicatoire beslaag*) atas harta benda milik Para Tergugat;
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) secara serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp208.000.000,00;
10. Menghukum Tergugat I agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Dan/atau: jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat telah melakukan wanprestasi sebelumnya (*exceptio non adimpleti contractus*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libels*);
2. Eksepsi *persona standi non judicio*;
3. Gugatan Penggugat keliru pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muaro telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrj tanggal 11 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PDG., tanggal 14 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 14/Pdt.G/2022/ PN Mrj., tanggal 11 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Kasasi/2023/PN Mrj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2023 Penggugat dalam gugatannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi atas nama Musbar Hamidi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Mrj, dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 129/Pdt.G/2023/PT.PDG atas nama Musbar Hamidi melawan PT Bank Mandiri Cabang Solok dan KPKNL Padang menjadi sebagai berikut;

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Memerintahkan Tergugat I agar memberikan waktu guna penyelesaian kewajiban Penggugat;
4. Menyatakan pelelangan yang akan dilaksanakan oleh kantor lelang

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt/2024



(KPKNL) tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dan batal demi hukum;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
6. Menyatakan sah, kuat dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan/atau sita tarik (*revindicatoire beslaag*) atas harta benda milik Para Tergugat;
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) secara serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.208.000.000,00;
10. Menghukum Tergugat 1 agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muaro tidak salah



menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi telah memberikan putusan dengan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pada hukum pembuktian dengan menolak gugatan Penggugat. Terbukti ternyata Penggugat telah wanprestasi karena tidak membayar lunas utangnya kepada Tergugat I sebagaimana perjanjian kredit yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dengan persetujuan dari istri Penggugat (Ulfa Eriani), maka Tergugat I sebagai kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan prosedur dan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUSBAR HAMIDI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSBAR HAMIDI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1490 K/Pdt/2024